



**PUTUSAN**

**Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Bji**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BINJAI**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Klumpang / 17 Januari 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Binjai, Sumatera Utara, Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai bertanggal 05 November 2024 Penggugat telah memberikan kuasa kepada Abdul Latip, S.Ag. advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Klumpang / 15 Juli 1970, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Binjai, Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No. 647/Pdt.G/2024/PA.Bji

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai dengan register perkara Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Bji tanggal 23 Oktober 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 12 Jumadi Akhir 1414 H atau tepatnya 28 Oktober 1993 M sesuai buku Nikah Nomor 259/43/XI/1993 tanggal 28 Oktober 1993 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas dan tidak pernah pindah rumah
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, adapun anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu :
  - 3.1 Anak 1 (pr) Umur 30 tahun
  - 3.2 Anak 2 (lk) umur 26 tahun
  - 3.3 Anak 3 (pr) umur 21 tahun
  - 3.4 Anak 4 (lk) umur 18 tahun
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi kerukunan dan keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lebih lama, sejak beberapa tahun menikah mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus, adapun penyebab sering terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut :
  - 4.1 Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selaku istri dari Tergugat
  - 4.2 Tergugat kurang menghargai Penggugat selaku istri dari Tergugat
  - 4.3 Tergugat tidak mau bekerja

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No. 647/Pdt.G/2024/PA.Bji



4.4 Tergugat mempunyai sifat temperament

5. Bahwa adapun puncak terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan desember 2018 yang disebabkan Penggugat memberikan uang kepada Tergugat untuk membayar hutang keluarga akan tetapi uang tersebut tidak disampaikan oleh Tergugat kepada orang yang memberi hutang sehingga menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat

6. Bahwa Penggugat telah bersabar dan telah berupaya untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi oleh karena Tergugat tidak mau mengubah sifat dan sikapnya sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan memilih untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Binjai

7. Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Binjai Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai untuk menentukan suatu hari Persidangan serta memanggil Penggugat dan Tergugat dan memutuskan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menyatakan Jatuh Thalak Satu Bain Sugrho dari Tergugat  
(Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai Peraturan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi Kuasanya sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No. 647/Pdt.G/2024/PA.Bji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Nomor 259/43/XI/1993 tanggal 28 Oktober 1993, yang telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen), lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P;

## B. Bukti Saksi.

1. Saksi 1, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kota Binjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan mereka telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak desember 2018 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selaku istri dan Tergugat kurang menghargai Penggugat selaku istri;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No. 647/Pdt.G/2024/PA.Bji

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sejak 6 (enam) tahun yang lalu;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;
2. Saksi 2, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kota Binjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan mereka telah dikaruniai 4 orang anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak tahun 2018 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan Tergugat kurang menghargai Penggugat selaku istri, Tergugat tidak mau bekerja dan Tergugat mempunyai sifat temperament;
  - Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sejak 2018;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No. 647/Pdt.G/2024/PA.Bji

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan lain, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya dan kemudian menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara *a quo* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan. Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa yang sah, meskipun menurut Berita Acara Relas Panggilan yang dibacakan dimuka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan yang berlaku, sedang ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan panggilan terhadap Tergugat telah sah dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 angka 1 R.Bg perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai gugat merupakan wewenang Pengadilan Agama dan berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Binjai, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, baik secara absolut maupun relatif Pengadilan Agama Binjai berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niat bercerai dan kembali membina rumah tangganya dengan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No. 647/Pdt.G/2024/PA.Bji

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dan oleh karena ketidakhadiran Tergugat, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak desember 2018 yang disebabkan oleh Tergugat kurang menghargai Penggugat selaku istri, Tergugat tidak mau bekerja dan Tergugat mempunyai sifat temperament, dan pada sejak 6 (enam) tahun yang lalu merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga dimana sejak saat itu antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dapat didengar bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, namun oleh karena perkara ini adalah perkara gugatan perceraian maka kepada Penggugat tetap berlaku beban bukti untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak beralasan hukum, selanjutnya Penggugat mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Akta Nikah Nomor 259/43/XI/1993 Tanggal 28 Oktober 1993 yang dikeluarkan oleh KUA Hampanan Perak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo* Pasal 1868 dan Pasal 1888 KUHPerdara, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in iusticio*);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis dan berdasarkan alasan Penggugat di atas, Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat bukanlah orang yang terlarang untuk menjadi seorang saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 R.Bg *jo* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No. 647/Pdt.G/2024/PA.Bji

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat memberikan keterangannya di depan sidang Pengadilan, saksi-saksi telah disumpah sesuai dengan tata cara agamanya sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg, sehingga saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan saksi merupakan keterangan yang berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan upaya damai yang dilakukan keluarga untuk rukun kembali juga tidak berhasil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dikehendaki Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg *jo* Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUHPdata, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 *jo* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: *"perceraian dapat terjadi jika suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbuktinya alasan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan pernikahan itu sendiri, dimana ikatan perkawinan antara keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak ada lagi rasa ketenangan, cinta serta kasih sayang di dalamnya;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No. 647/Pdt.G/2024/PA.Bji





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rapuh maka akan menambah penderitaan lahir batin berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya "*Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 angka 1 R.Bg Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No. 647/Pdt.G/2024/PA.Bji

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.673.000,- (enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Mhd. Taufik, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Khozin Maki, S.H.I., M.H. dan Berliana Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syarwani, S.H., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Nur Khozin Maki, S.H.I., M.H.**

**Mhd. Taufik, S.H.I., M.H.**

**Berliana Nasution, S.H., M.H.**

Panitera,

**Syarwani, S.H., M.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	75.000,-
- Panggilan	: Rp	358.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
- PBT Putusan	: Rp	160.000,-

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No. 647/Pdt.G/2024/PA.Bji

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP PBT : Rp 10.000,-  
Jumlah : Rp 673.000,-  
(enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No. 647/Pdt.G/2024/PA.Bji

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)